



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Slp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxxx bin Xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx RT 002 RW 002, Xxxxxx, Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau dengan menggunakan domisili elektronik xxxxxxxx@gmail.com., sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxx binti Xxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, RT 001 RW 004, Xxxxxx, Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau dengan menggunakan domisili elektronik-, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Slp tanggal 09 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 06 Januari 2001 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan sebagaimana terdapat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Xxxxxx RT 002 RW 002, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak 2016 keadaan rumah tangga tidak berjalan rukun dan harmonis, dikarenakan 1) anantara Pemohon dan Termohon sering beselisih paham mengenai ekonomi, saat Pemohon bekerja di tanjung balai karimun, Termohon menghubungi Pemohon lewat telephon dan mengatakan ibunya sakit dan ingin pulang ke desa Tanjung Judah 2) kemudian Pemohon meminta ibu Pemohon untuk memberikan uang ongkos kepada Termohon untuk pulang kekampung, 3) namun setelah pulang ke kampung Termohon langsung tidak dapat dihubungi dan meninggalkan Pemohon begitu saja, dan diketahui sekarang Termohon tinggal dirumah kerabat yang beralamat di Jalan Xxxxxx, RT 001 RW 004, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal sejak juni 2016 akhirnya hingga sekarang lebih kurang 8 tahun, kini Pemohon tinggal di rumah Orang Tua di Jalan Xxxxxx RT 002 RW 002, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Termohon saat ini tinggal dirumah kerabat yang beralamat di Jalan Xxxxxx, RT 001 RW 004, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut *re/laas* panggilan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Slp yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada tuntutananya semula untuk diberikan izin menceraikan Pemohon;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, selanjutnya Hakim Ketua membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 29 Desember 2017, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxxx bin Xxxxxx dan Xxxxxx binti Xxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, bertanggal 12 Maret 2014, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode "P.2".

B. Saksi

1. **Xxxxxxx binti Xxxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx, RT 001 RW 004, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami sitri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Xxxxxx RT 002 RW 002, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti,

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak 2016 keadaan rumah tangga tidak berjalan rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab terjadinya ketidak rukunan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali yaitu Termohon minta izin untuk pulang kekampungnya untuk menengok orangtuanya sakit tetapi setelah pulang ke kampung Termohon langsung tidak dapat dihubungi dan meninggalkan Pemohon begitu saja dan tidak pernah kembali kepada pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi karena saksi ada dirumah orangtua dan pada saat itu sebelum pergi;Termohon juga pamit ke orangtua dan saksi;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal selama sekitar 8 tahun;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah Orang Tua di Jalan XXXXXX RT 002 RW 002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Termohon saat ini tinggal dirumah kerabat yang beralamat di Jalan XXXXXX, RT 001 RW 004, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk sabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Slp



dipertahankan karena tidak ada harapan untuk dapat bersatu lagi, sehingga lebih baik bercerai;

2. **xxxxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, RT 002 RW 002, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Xxxxxx RT 002 RW 002, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak 2016 keadaan rumah tangga tidak berjalan rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab terjadinya ketidak rukunan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali yaitu Termohon minta izin untuk pulang kekampungnya untuk menengok orangtuanya sakit tetapi setelah pulang ke kampung Termohon langsung tidak dapat dihubungi dan meninggalkan Pemohon begitu saja dan tidak pernah kembali kepada pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi karena saksi sebagai kadus di Desa xxxxxxxx sehingga tahu keadaan warga;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal selama sekitar 8 tahun;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah Orang Tua di Jalan XXXXXX RT 002 RW 002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah kerabat yang beralamat di Jalan XXXXXX, RT 001 RW 004, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk sabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak ada harapan untuk dapat bersatu lagi, sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Selatpanjang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan sebagaimana Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya Pemohon memohon agar dirinya diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon karena sejak tahun 2016: 1) antara Pemohon dan Termohon sering beselisih paham mengenai ekonomi, saat Pemohon bekerja di tanjung balai karimun, Termohon menghubungi Pemohon lewat telephon dan mengatakan ibunya sakit dan ingin pulang ke desa Tanjung Judah 2) kemudian Pemohon meminta ibu Pemohon untuk memberikan uang ongkos kepada Termohon untuk pulang kekampung, 3) namun setelah pulang ke kampung Termohon langsung tidak dapat dihubungi dan meninggalkan Pemohon begitu saja, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan perceraian yang dimaksud;

Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Surat Keterangan domisili Pemohon) dan P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hokum pengadilan agama Selatpanjang dan ternyata tidak ada bantahan atau keberatan dari Termohon maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selatpanjang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Cerai Talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan yaitu dari keluarga atau orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sejak 2016 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali dan tidak dapat dihubungi lagi sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun dan sejak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi dan saling pedulikan satu dengan yang lainnya meskipun Pemohon sudah diupayakan untuk bersabar, namun sampai saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengenai ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon dan telah pisahnya Pemohon dengan Termohon selama 8 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi serta sudah tidak dapat dihubungi lagi dan sudah di usahakan rukun tetapi tidak berhasil adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, alat bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2014;
- Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan XXXXXX RT 002 RW 002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak 2016 keadaan rumah tangga tidak berjalan rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab terjadinya ketidak rukunan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali yaitu Termohon minta izin untuk pulang kekampungnya untuk menengok orangtuanya sakit tetapi setelah pulang ke kampung Termohon langsung tidak dapat dihubungi dan meninggalkan Pemohon begitu saja dan tidak pernah kembali kepada pemohon;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal selama sekitar 8 tahun;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah Orang Tua di Jalan XXXXXX RT 002 RW 002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah kerabat yang beralamat di Jalan XXXXXX, RT 001 RW 004, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk sabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak ada harapan untuk dapat bersatu lagi, sehingga lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena dengan pisahnya Pemohon dan Termohon selama 8 tahun, tidak pernah kumpul lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing masing serta sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik terutama dari pihak Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak tercapai;

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظا م الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا ستمرار معنا ه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Ta’ala dalam surah Al Baqarah ayat 223 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, karena dengan keadaan Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul lagi selama 8 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali bahkan Termohon sudah tidak dapat dihubungi lagi, serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) karena dengan pisahnya Pemohon dan Termohon selama 8 tahun, salah satu pihak meninggalkan pihak lain yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah kumpul lagi dan Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon merupakan salah satu bukti keadaan rumah tangga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dengan demikian tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan hal ini

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 8 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat pula, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon ternyata diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak perginya Termohon meninggalkan Pemohon pada tahun 2016 dan Termohon tidak pernah kembali lagi hingga permohonan ini diajukan, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih 2 tahun lebih yaitu sudah 8 tahun dan akhirnya Pemohon tidak ingin kumpul lagi dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan suami terhadap isteri atas izin dari Hakim. Akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri masih dalam masa *iddah*, namun apabila masa

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah isteri tersebut telah habis, maka antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxx bin Xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxx binti Xxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Amrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Ketua

Ttd

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H. **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Slp



Hakim Anggota

Ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Amrin, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp550.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp700.000,00 |
- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Slp